

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA**

**Mellysa Febriani Wardojo**  
Universitas Airlangga Surabaya  
*mellysafw94@gmail.com*

**Didik Endro Purwoleksono**  
Universitas Airlangga Surabaya

**ABSTRAK**

KPK sebagai lembaga *Ad Hoc*, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama ini lembaga negara seperti POLRI maupun Kejaksaan dirasa belum efektif dan efisien dalam menanggapi perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar terbentuknya KPK. Disamping itu, Kata *ad hoc* selalu dipermasalahkan oleh beberapa oknum dssebagai salah satu cara untuk melemahkan posisi KPK sebagai lembaga negara.

**Kata Kunci** : KPK, Tindak Pidana Korupsi, *Ad Hoc*

**A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang berkembang dan dibuktikan dengan banyaknya program-program yang dilakukan oleh Pemerintah namun tidak jarang juga kita temukan kasus-kasus Korupsi didalamnya. Tindak pidana ini yang paling sering dilakukan oleh para pejabat atau oknum-oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari program-program yang tengah digalakkan pemerintah di tengah pembangunan Indonesia ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat UU KPK, dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sejak dibentuk lembaga khusus korupsi ini, KPK menjadi garda terdepan dalam menanggapi perkara tindak pidana korupsi, yang dalam prakteknya telah cukup berhasil namun tetap diiringi dengan sejumlah cacatan. Sebenarnya Tindak

Pidana Korupsi sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana untuk selanjutnya disingkat UU TIPIKOR. Namun dalam prakteknya, dirasa perlu adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk memaksimalkan penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sejak Pembentukan KPK di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat telah memberikan tanggapan positif dan kepercayaan yang lebih kepada KPK dalam memberantas perkara korupsi di Indonesia. Berdasarkan data survei dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dan Polling Center hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup tinggi, pada tahun 2016, 9% masyarakat sangat puas terhadap KPK dan 61% puas. Sedangkan, untuk tahun 2017, hasilnya adalah sebagai berikut: Sangat puas: 12%, Puas: 58%, Tidak Puas: 24%, Sangat tidak puas: 2%, Tidak tahu/tidak menjawab: 4%. Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling dengan probability probability to size (PPS), margin of error survei sebesar +/- 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei pun didistribusikan ke 51% warga urban (perkotaan) dan 49% warga rural (pedesaan).<sup>1</sup>

Sebelum dibentuknya KPK, penanganan pemberantasan korupsi ditangani oleh Polri dan Kejaksaan serta pemerintah sendiri telah membentuk cukup banyak lembaga atau institusi yang menangani pemberantasan korupsi antara lain seperti : Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, Operasi Tertib (OPSTIB), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup> Namun, dalam kenyataannya lembaga atau institusi pemerintah diatas belum menunjukkan hasil optimal seperti yang dilakukan oleh KPK dari awal pembentukan hingga sekarang. Seiring dengan keberhasilan KPK, dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, timbul

---

<sup>1</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>, diakses pada 20 September 2017, Penulis: Denita Matondang, Sumber: DetikNews, pukul 15.15.

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 254-259.

permasalahan bahwa KPK merupakan lembaga *ad hoc* yang banyak diartikan sebagai lembaga sementara yang memiliki supervisi untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, hingga sebagai eksekutor atas putusan pengadilan TIPIKOR. Oleh karena itu, melalui penulisan ilmiah ini diharapkan memberikan masukan dan informasi yang benar terkait kedudukan KPK sebagai lembaga negara.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah KPK

Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak pada kehidupan perekonomian suatu negara, upaya pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari penegakan hukum yang konvensional yang masih mengalami hambatan karena kasus-kasus korupsi di Indonesia ini masih menjadi headline news dalam berita sehari-hari, sehingga pemerintah dituntut untuk menggunakan cara-cara yang lebih ampuh dalam memberantas korupsi. Dari awal korupsi di Indonesia, telah terdapat Institusi-Institusi yang menangani tindak pidana korupsi seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan hingga pemerintah membentuk cukup banyak lembaga atau institusi yang menangani pemberantasan korupsi. Namun, dalam kenyataannya lembaga atau institusi pemerintah di atas dinilai tidak efisien dan efektif serta belum menunjukkan hasil optimal dalam menangani perkara korupsi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang concern terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi telah meratifikasi konvensi-konvensi guna menemukan cara yang paling efektif dan efisien dalam upaya pencegahan hingga dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah 1 diantara konvensi-konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 No.32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620).

Dalam penjelasan umum UNCAC ini terdapat arti penting konvensi ini yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam

peraturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah:

- a. untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset basil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri;
- b. meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum;
- d. mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan
- e. harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Arti penting dalam UNCAC ini, diharapkan dapat memotivasi para penegak hukum dan meminimalisir angka korupsi di Indonesia karena semakin lama metode atau cara yang digunakan oleh para koruptor semakin canggih meskipun tetap ada celah agar para penegak hukum dapat memproses secara hukum para koruptor ini. Dengan diratifikasinya konvensi PBB yaitu UNCAC, 2003 dalam Pasal 36 dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk membentuk suatu badan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara-perkara korupsi melalui penegakan hukum yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Badan atau orang-orang dalam hal ini diberikan kemandirian/pendidikan agar dapat melaksanakan fungsi secara efektif dan bebas dari intervensi pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Indonesia membentuk KPK yang berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU KPK merupakan Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dalam perkembangan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus

yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum terbentuknya KPK

KPK merupakan *Independent Agency*<sup>4</sup> dan tidak dapat disebut masuk sebagai bagian Pemerintah. Terdapat beberapa Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KPK, beberapa diantaranya adalah :

- a. Putusan MK No.012-016-019/PPU-IV/2006 halaman 269 menyebutkan bahwa KPK bukan bagian dari Pemerintah tetapi bertugas dan berwenang dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman ( Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945).
- b. Putusan MK No. 05/PUU-IX/2011 halaman 75 dan 76 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independent yang diberikan tugas dan wewenang khusus, antara lain melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman ( Sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945).
- c. Putusan MK No. 049/PUU-XI/2013 halaman 30 yang menyebutkan bahwa Pembentukan lembaga terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional ( Pasal 24 ayat (3) UUD 1945).

Disamping didukung dengan beberapa Yurisprudensi MK diatas, terdapat beberapa peraturan terkait dengan tindak pidana korupsi dan KPK<sup>5</sup>:

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.129.

<sup>4</sup> Disampaikan oleh Prof. Dr.Moh. Mahfud M.D., S.H., S.U. dalam Diskusi Akademik Nasional di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan Topik Pro Kontra Hak Angket KPK, pada 20 Juli 2017.

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung,2001, h.15.

- a. Undang-Undang No.24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e. Pasal 2 angka 6 huruf a yaitu :
- f. “Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”
- g. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- h. Konsideran menimbang butir b yaitu :
- i. “Bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- j. Konsideran menimbang butir c yaitu :
- k. “Bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna”

- l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- n. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari beberapa peraturan diatas, dapat dilihat banyak sekali peraturan yang mengatur tentang tindak pidana ini, sejak tahun 1950-an kasus korupsi di Indonesia ini memberi tugas tambahan bagi pemerintah untuk dapat membuat peraturan-peraturan yang strategis untuk dapat memberantas atau setidaknya dapat mencegah tindak pidana korupsi itu terjadi hingga sampai pada terbentuknya KPK sebagai salah satu solusi terbaik saat ini dalam menanggulangi tindak pidana ini. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah 1 peraturan dari beberapa peraturan yang menjadi pusat dalam tindak pidana korupsi karena dapat dilihat dalam konsideran menimbang bagaimana semangat pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada bab IV UU KPK diatur mengenai tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi, yang pada intinya dijelaskan sebagai berikut: KPK memiliki kedudukan di ibukota negara Republik Indonesia tepatnya di Jakarta dan memiliki ruang lingkup hingga seluruh wilayah negara Republik Indonesia serta dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. KPK sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan

tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK terdiri atas pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) anggota KPK, tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota, dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Pimpinan KPK terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada KPK. Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota KPK, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.

### 3. KPK sebagai lembaga permanen atau *adhoc*

Kehadiran KPK sebagai lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yang bebas dari intervensi pihak lain seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebenarnya bukan berarti bahwa KPK mengambil alih semua penanganan kasus korupsi di Indonesia namun KPK tetap dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, hal ini dapat memberikan energi baru bagi para aparat penegak hukum di Indonesia agar dapat bekerja sama dan memaksimalkan proses hukum para koruptor di Indonesia.

Bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia merupakan dasar untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang baru. Selain itu dalam kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia. Seperti perkara tindak pidana korupsi yang dapat disebut sebagai “penyakit akut” di negara Indonesia ini, dimana terdapat banyak perkara korupsi

yang dilakukan oleh pejabat negara dalam proses pembangunan di Indonesia. POLRI hingga Kejaksaan dinilai belum dapat mengatasi perkara korupsi ini sehingga perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk menangan “penyakit akut” ini, oleh karena itu lahirlah suatu lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal penanganan masalah korupsi, KPK sendiri sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, bukan berarti POLRI dan Kejaksaan tidak menangani kasus korupsi dan pengambil alihan semua kasus korupsi di Indonesia, namun KPK sendiri berfungsi sebagai *Trigger Mechanism*, dapat melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*Superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

KPK berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU KPK adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga harus bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KPK menyatakan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian lembaga KPK yang merupakan lembaga *Ad Hoc* perlu mendapatkan pemahaman agar tidak disalahartikan sebagai *Ad Hoc* yang bersifat sementara. Menurut *Black's Law Dictionary*, *ad hoc* artinya: *formed for a particular purpose*<sup>6</sup> (Latin). Istilah tersebut memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi". Sehingga, tujuan dibentuknya KPK adalah lembaga independen (*State Auxialiary Bodies*) untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan pengertian Komisi

---

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Saint Paul, 1968, h. 56.

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online* ialah sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu<sup>7</sup>. Istilah *Ad Hoc* menurut kamus hukum umum terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional berarti :

Sementara, sekali, tertentu. Istilah yang berarti bersifat sementara atau hanya untuk satu kali (sekali) saja pada saat tertentu Misalnya komisi *ad hoc*, artinya sebuah komisi yang disertai tugas tertentu dengan masa tugas sementara waktu bukan bersifat permanen, dengan berakhirnya tugas maka komisi tersebut akan dibubarkan<sup>8</sup>.

Dalam hal pembentukan KPK ini, jika dikaitkan dengan sifat pembentukan lembaga maka, KPK merupakan *ad hoc* yang berarti dibentuk untuk tujuan dan tugas tertentu yaitu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tidak disebutkan jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga, KPK sebagai Lembaga negara yang permanen yang bersifat independen dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK ini dibentuk dalam rangka khusus untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, berhubungan dengan KPK sebagai independen agensi maka KPK merupakan lembaga permanen yang bersifat *ad hoc* yang berarti KPK sebagai lembaga yang khusus dalam menangani tindak pidana korupsi sepanjang tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar bagi negeri ini dan dalam menjalani tugas dan wewenangnya KPK juga harus bebas dari intervensi manapun skarena KPK tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemerintah, namun dalam hal ini bukan berarti KPK sebagai lembaga yang tidak dapat diawasi atau dikritik, seperti saat ini yang marak terkait kasus KPK yang berhadapan dengan angket DPR hal tersebut jelas telah meng-intervensi KPK sebagai lembaga independen.

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/komisi>, diakses pada 20 Oktober 2017, pukul 12.06.

<sup>8</sup> M. Budiarto, ed., *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.h.9.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

- a. KPK merupakan *independent agency*.
- b. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*).
- c. KPK merupakan lembaga yang bersifat *Ad Hoc* yang berarti memiliki tugas khusus dalam menjalankan wewenangnya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

### 2. Saran

KPK sebagai lembaga *Ad Hoc* yang saat ini masih dalam bentuk komisi, dengan hasil positif yang selama ini ditunjukkan berhasil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga, saran penulis agar KPK sebagai lembaga negara ini diganti sebagai suatu Badan agar tidak menimbulkan kebingungan antara *ad hoc* atau permanen hanya karena KPK saat ini masih dikenal sebagai lembaga *Ad Hoc*.

## D. DAFTAR RUJUKAN

- Ardison Muhammad, *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Liris, Surabaya, 2009.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Saint Paul, 1968.
- M. Budiarto, ed., *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Prof. Dr.Moh. Mahfud M.D., S.H., S.U. dalam Diskusi Akademik Nasional di Fakultas Hukum Universitas Surabaya dengan Topik Pro Kontra Hak Angket KPK, pada 20 Juli 2017.